



PENETAPAN

Nomor 16/Pdt.P/2020/PA.SS

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Soasio yang memeriksa dan mengadili perkara permohonan itsbat nikah pada tingkat pertama dalam sidang hakim tunggal telah menjatuhkan penetapan yang diajukan oleh :

Ahmad Anas, NIK. 8206031501820001, tempat dan tanggal lahir Sulamadaha, 15 Januari 1982, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan S1, pendidikan Pegawai Negeri Sipil, tempat tinggal di RT.006/RW.003 Desa Bicoli, Kecamatan Maba Selatan, Kabupaten Halmahera Timur, sebagai **Pemohon I**;

Nureda Ade, tempat dan tanggal lahir Takofi, 25 Januari 1993, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan S MA, tempat tinggal di Desa Maba Sangaji, Kecamatan Kota Maba, Kabupaten Halmahera Timur, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II;

Telah memeriksa alat bukti surat dan bukti saksi-saksi Pemohon I dan Pemohon II di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dengan surat permohonannya yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Soasio dalam register perkara Nomor 16/Pdt.P/2020/PA.SS tanggal 23 Maret 2020, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri sah yang menikah di Kelurahan Kusubrahi, Kecamatan Tidore Timur, Kota Tidore Kepulauan pada tanggal 16 Juli 2013 dengan wali nikah yaitu Paman Seayah (Jumati M. Jen) dan mas kawin berupa uang Rp. 100.000,-(seratus ribu rupiah) dibayar tunai.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adapun yang menjadi saksi pernikahan tersebut adalah Bapak Samad Salasa dan Bapak Sambra Hamit;

2. Bahwa status Pemohon I dan Pemohon II pada saat menikah adalah perawan dan jejak dan antara Pemohon I dan II tidak ada hubungan keluarga sedarah, semenda dan sepersusuan yang menjadi halangan untuk menikah baik halangan syar'i maupun halangan hukum;
3. Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat pada register KUA Kecamatan Tidore;
4. Bahwa sepanjang perkawinan, rumah tangga Pemohon I dan Pemohon II berjalan rukun dan harmonis dan tidak ada orang lain yang keberatan terhadap perkawinan Pemohon I dan Pemohon II;
5. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II hidup sebagaimana layaknya pasangan suami isteri dan telah dikarunia seorang anak bernama ARINA R. BANGSA, perempuan, umur 6 tahun;
6. Bahwa maksud Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan ini untuk memperoleh buku nikah sebagai bukti pernikahan guna mengurus :
 - a) Akta Kelahiran anak-anak Pemohon I dan Pemohon II;
 - b) Mengurus Kartu Keluarga Pemohon I dan Pemohon II

Oleh karena itu Pemohon I dan Pemohon II bermohon agar pernikahan Pemohon I dan Pemohon II diisbatkan untuk kepentingan tersebut;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon I dan Pemohon II bermohon agar Ketua Pengadilan Agama Soasio cq. Hakim yang memeriksa perkara ini menjatukan penetapan sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Masgun Rejeb Bangsa) dengan Pemohon II (Nurlaela Muhammad) yang dilaksanakan pada tanggal 16 Juli 2013 di Kelurahan Kusubirahi, Kecamatan Tidore Timur, Kota Tidore Kepulauan;
3. Biaya perkara sesuai ketentuan hukum;

SUBSIDER

Menjatuhkan penetapan yang lain seadil-adilnya

Hlm. 2 dari 11 Hlm. Penetapan No. 16/Pdt.P/2020/PA.SS



Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II menghadap sendiri dipersidangan;

Bahwa terhadap permohonan itsbat nikah Pemohon I dan Pemohon II, telah dilakukan pengumuman yang ditempel pada papan pengumuman Pengadilan Agama tersebut selama 14 (empat belas) dan hingga perkara ini disidangkan tidak ada yang mengajukan keberatan atas permohonan itsbat nikah tersebut;

Bahwa pemeriksaan perkara dimulai dalam sidang terbuka untuk umum dengan pemeriksaan identitas Pemohon I dan Pemohon II dan dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti berupa :

A. Surat

1. Asli Surat Keterangan Domisili Nomor : 55.3/06/32.1/2020, tanggal 10 Januari 2020, yang dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Soadara, Kecamatan Tidore, Kota Tidore Kepulauan. (bukti P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 8272014801950002, tanggal 27 September 2018, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Tidore Kepulauan, telah bermeterai cukup dan telah dinazegelen, oleh Hakim telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok. (bukti P.2);
3. Asli Surat Keterangan Menikah Nomor : B.098/Kua.27.9.6/BA.01.1/ 06/2019, tanggal 17 Maret 2020, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Tidore Timur. (bukti P3);

B. Saksi :

1. **Muhatmir Marsaoly bin Amir Marsaoly**, tempat dan tanggal lahir Tidore, 14 April 1985, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Sopir Bendor, tempat tinggal di Kelurahan Indonesiana, Kecamatan Tidore, Kota Tidore Kepulauan, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa Pemohon I adalah sepupu saksi;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri;

Hlm. 3 dari 11 Hlm.Penetapan No. 16/Pdt.P/2020/PA.SS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan perkawinan di Desa Maba Sangaji, pada tanggal 6 Februari 2016;
- Bahwa saksi hadir pada saat perkawinan Pemohon I dan Pemohon II dilangsungkan;
- Bahwa wali nikah Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Ade Karam;
- Bahwa yang menjadi saksi perkawinan Pemohon I dan Pemohon II pada saat itu adalah Juleha Karam dan Anas Hamim;
- Bahwa mahar perkawinan Pemohon I dan Pemohon II berupa cincin emas seberat 2 gram dibayar tunai;
- Bahwa saat menikah Pemohon I berstatus jejak dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan nasab dan pertalian semenda ataupun hubungan sesusuan;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai seorang anak laki-laki;
- Bahwa tidak ada pihak yang mengajukan keberatan dengan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tetap hidup rukun;

2. **Rustam M. Hi. Djaguna bin Mochtar Hi. Djaguna**, tempat dan tanggal lahir Payahe, 24 Agustus 1983, agama Islam, pendidikan D2, pekerjaan Usaha Toko Sahabat Nelayan, tempat tinggal di Kelurahan Soadara, Kecamatan Tidore, Kota Tidore Kepulauan, dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon I adalah adik ipar saksi;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan perkawinan di Desa Maba Sangaji, pada tanggal 6 Februari 2016;
- Bahwa saksi hadir pada saat perkawinan Pemohon I dan Pemohon II dilangsungkan;
- Bahwa wali nikah Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Ade Karam;

Hlm. 4 dari 11 Hlm. Penetapan No. 16/Pdt.P/2020/PA.SS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi saksi perkawinan Pemohon I dan Pemohon II pada saat itu adalah Juleha Karam dan Anas Hamim;
- Bahwa mahar perkawinan Pemohon I dan Pemohon II berupa cincin emas seberat 2 gram dibayar tunai;
- Bahwa saat menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan nasab dan pertalian semenda ataupun hubungan sesusuan;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai seorang anak laki-laki;
- Bahwa tidak ada pihak yang mengajukan keberatan dengan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tetap hidup rukun;

Bahwa selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tidak akan mengajukan bukti apapun dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II hadir pada persidangan yang telah ditetapkan;

Menimbang, bahwa kewenangan untuk memeriksa perkara permohonan itsbat nikah adalah berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam (KHI);

Hlm. 5 dari 11 Hlm. Penetapan No. 16/Pdt.P/2020/PA.SS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada pokoknya Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Pengadilan Agama menyatakan sah perkawinan mereka yang telah dilangsungkan pada tanggal 06 Februari 2016, di Desa Maba Sangaji, Kecamatan Kota Maba, Kabupaten Halmahera Timur, demi kepastian hukum atas status perkawinan Pemohon I dan Pemohon II karena perkawinan tersebut belum terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Maba guna mengurus administrasi akta kelahiran anak dan kartu keluarga Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon I dan Pemohon II, telah dilakukan pengumuman yang ditempelkan pada papan pengumuman pengadilan agama tersebut selama tenggang waktu 14 (empat belas) hari sebagaimana diatur dalam Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Agama Buku II Edisi 2013 yang diterbitkan oleh Ditjen Badilag Mahkamah Agung Tahun 2013, halaman 145, huruf (f) angka (11) namun sampai perkara ini disidangkan tidak ada pengajuan keberatan dari pihak lain;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti berupa bukti P.1 sampai dengan bukti P.3 dan bukti 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 sampai dengan bukti P.3 merupakan akta otentik dan akta dibawah tangan, relevan dengan dalil yang harus dibuktikan Pemohon I dan Pemohon II, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon I dan Pemohon II, tidak memiliki hubungan kekeluargaan dalam garis lurus karena sedarah dengan Pemohon I dan Pemohon II yang sesuai dengan ketentuan Pasal 172 RBg, dengan demikian keterangan saksi-saksi Pemohon I dan Pemohon II dapat didengar sebagai saksi;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon I dan Pemohon II, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 1911 dan Pasal 1912 KUHAPerdata;

Hlm. 6 dari 11 Hlm.Penetapan No. 16/Pdt.P/2020/PA.SS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Pemohon I dan Pemohon II tentang perkawinan Pemohon I dan Pemohon II adalah fakta yang dilihat, didengar dan dialami sendiri, dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan Pemohon I dengan Pemohon II, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg serta keterangan saksi-saksi tersebut saling bersesuaian antara saksi satu dengan saksi sesuai ketentuan Pasal 309 R.Bg, sehingga keterangan saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 sampai dengan bukti P.3 serta keterangan dua orang saksi, terbukti fakta persidangan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II saat ini bertempat tinggal dan berdomisili di Kelurahan Soadara, Kecamatan Tidore, Kota Tidore Kepulauan;
2. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 06 Februari 2016, di Desa Maba Sangaji, Kecamatan Kota Maba, Kabupaten Halmahera Timur;
3. Bahwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II telah dilangsungkan menurut agama Islam dengan wali nikah Pemohon II adalah Ayah kandung Pemohon II bernama Ade Karam dan yang menjadi saksi perkawinan adalah Juleha Karam dan Anas Hamim, dengan mahar perkawinan berupa cincin emas seberat 2 gram, dibayar tunai;
4. Bahwa saat perkawinan Pemohon I berstatus jelata dan Pemohon II berstatus perawan, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, pertalian semenda dan pertalian sesusuan, dan tidak pernah ada yang keberatan dengan perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II;
5. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai seorang anak perempuan;
6. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun dan tidak pernah bercerai serta tidak ada yang keberatan dengan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II;

Hlm. 7 dari 11 Hlm. Penetapan No. 16/Pdt.P/2020/PA.SS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan pengesahan nikah di Pengadilan Agama Soasio karena perkawinannya tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Maba;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri yang telah melangsungkan perkawinan menurut hukum Islam;
2. Bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hingga saat ini Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun;
3. Bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Maba sehingga tidak memiliki kutipan akta nikah sebagai bukti perkawinan;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam dalam Kitab I'anatut Thalibin juz IV halaman 254, artinya *"dan didalam pengakuan tentang pernikahan dengan seorang wanita, harus dapat menyebutkan tentang sahnya pernikahan dahulu dan syarat-syaratnya seperti wali dan dua orang saksi yang adil"*, dan Kitab Bughyatul Mustarsyidin halaman 298, artinya, *"maka jika telah ada saksi yang memberikan keterangan bagi seorang perempuan yang sesuai dengan gugatan, tetaplah hukum atas pernikahannya"*;

Menimbang, bahwa peristiwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan yang diatur dalam Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan tidak terdapat larangan dan halangan perkawinan sesuai dengan ketentuan Pasal 8 sampai dengan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 39 sampai dengan Pasal 43 KHI;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak terdapat larangan dan halangan perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 7 huruf (e) Kompilasi Hukum Islam (KHI), alasan Pemohon I dan Pemohon II dibolehkan menurut hukum untuk mengajukan permohonan pengesahan nikah;

Hlm. 8 dari 11 Hlm.Penetapan No. 16/Pdt.P/2020/PA.SS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II yang telah dilaksanakan menurut hukum Islam dan tujuan permohonan Pemohon I dengan Pemohon II yaitu agar perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tercatat dan mendapatkan Kutipan Akta Nikah untuk keperluan pengurusan akta kelahiran anak dan kartu keluarga Pemohon I dan Pemohon II, yang mana tujuan tersebut tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam, permohonan Pemohon I dan Pemohon II dapat dikabulkan dan dinyatakan sah perkawinannya;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah dinyatakan sah, maka demi terjaminnya ketertiban pencatatan perkawinan berdasarkan Pasal 34 ayat (1) dan (4), dan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 jo. Pasal 5 ayat (1) KHI, Pemohon I dan Pemohon II diperintahkan untuk mendaftarkan perkawinannya pada pegawai pencatat nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang mewilayahi tempat terjadinya perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II;

Menimbang, bahwa perkara ini masuk dalam lingkup bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, seluruh biaya perkara ini harus dibebankan kepada Pemohon I dengan Pemohon II;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Ahmad Anas) dengan Pemohon II (Nureda Ade) yang dilaksanakan pada tanggal 06 Februari 2016, di Desa Maba Sangaji, Kecamatan Kota Maba, Kabupaten Halmahera Timur;

Hlm. 9 dari 11 Hlm. Penetapan No. 16/Pdt.P/2020/PA.SS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk mendaftarkan perkawinannya supaya dicatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Maba;
4. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 1.116.000.- (satu juta seratus enam belas ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 16 April 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Syakban 1441 Hijriyah oleh kami, Miradiana, S.H., M.H. sebagai Hakim, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim dan dibantu Ujang Hanafi S, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Hakim,

ttd

MIRADIANA, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

RISMAYANI, S.H

Rincian Biaya Perkara :

Hlm. 10 dari 11 Hlm. Penetapan No. 16/Pdt.P/2020/PA.SS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Biaya Pendaftaran.....	Rp. 30.000
2. Biaya Proses.....	Rp. 50.000
3. Biaya Panggilan.....	Rp. 150.000
4. PNBP Panggilan.....	Rp. 20.000
5. Biaya Meterai.....	Rp. 6.000
6. Biaya Redaksi.....	Rp. 10.000
Jumlah.....	Rp. 266.000,-

(dua ratus enam puluh enam ribu rupiah)

Hlm. 11 dari 11 Hlm. Penetapan No. 16/Pdt.P/2020/PA.SS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)